

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
2017

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 02/ Pilwalkot/ PP. 02.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2017, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 huruf a dan b UU No.8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, bahwa tugas dan wewenang Bupati serta Walikota dan wakil Walikota meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 01 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 dan PKPU No. 1 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 dilaksanakan pada Hari Libur atau Hari yang diliburkan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2017